



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nopotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
- 6 Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5046);
- 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (dilengkapi dengan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal (Dilengkapi dengan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara);
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah (Dilengkapi dengan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara);
- 23 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 24 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (dilengkapi dengan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara);
- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 26 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

27 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2018;

28 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

(1.) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat ;

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas laporan keuangan

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut ;

a. Pendapatan.....	Rp	627.169.121.763,69
b. Belanja	Rp	<u>634.781.641.164,23</u>

Surplus/ defisit	Rp	(7.612.519.400,54)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	63.687.634.270,57
- Pengeluaran	Rp	1.800.000.000,00
Surplus/Defisit	Rp	61.887.634.270,57

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp (26.230.902.328,82) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp	653.325.805.028,51
b. Realisasi	Rp	627.169.121.763,69
Selisih Lebih /(Kurang)	Rp	(26.156.683.264,82)

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja Sejumlah Rp (80.472.006.493,30) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp	715.253.647.657,53
b. Realisasi	Rp	634.781.641.164,23
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	(80.472.006.493,30)

(3) Selisih Anggaran Dengan Realisasi Surplus/defisit Sejumlah Rp 54.315.323.228,48 dengan Rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit Setelah Perubahan	Rp	(61.927.842.629,02)
b. Realisasi	Rp	(7.612.519.400,54)
Selisih lebih / (Kurang)	Rp	54.315.323.228,48

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp (40.208.358,45) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Penerimaan pembiayaan Setelah perubahan	Rp	63.727.842.629,02
b. Realisasi	Rp	63.687.634.270,57
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(40.208.358,45)

- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------------------|----|-------------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan | | |
| Setelah perubahan | Rp | 1.800.000.000,00 |
| b. Realisasi | Rp | <u>1.800.000.000,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 0,00 |
- (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp (40.208.358,45) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan neto | | |
| Setelah perubahan | Rp | 61.927.842.629,02 |
| b. Realisasi | Rp | <u>61.887.634.270,57</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | (40.208.358,45) |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	63.727.842.629,02
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	63.687.634.270,57
c. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	(40.208.358,45)
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp	54.275.114.870,03

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan	Rp	638.120.219.749,08
b. Jumlah Beban	Rp	619.097.830.840,92
c. Jumlah surplus/defisit dari operasi	Rp.	19.022.388.908,16
c. Jumlah surplus/defisit dari keg. non operasional	Rp	(4.780.075.237,94)
d. Jumlah surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp	0,00
e. Pos luar biasa	Rp	0,00
f. Surplus/defisit - LO	Rp	14.242.313.670,22

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	813.541.802.260,77
b. Surplus/Defisit - LO	Rp	14.242.313.670,22
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar (Selisih Revaluasi Aset Tetap)	Rp	0,00
d. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar (Koreksi Ekuitas Lainnya)	Rp	5.539.905.047,86
e. Ekuitas Akhir	Rp	833.324.020.978,85

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember tahun 2018, sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	833.400.056.881,17
b. Jumlah Kewajiban	Rp	76.035.902,32
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	833.324.020.978,85

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Awal Kas di BUD per 1 Januari 2018	Rp	63.590.359.140,02
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	124.790.490.635,57
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(132.403.010.036,11)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	(1.800.000.000,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	(90.683.344,45)
f. Saldo akhir Kas di BUD per 31 Desember tahun 2018	Rp	54.087.156.395,03
g. Saldo akhir Kas Lainnya per 31 Desember tahun 2018	Rp	188.627.675,00
h. Saldo akhir Kas per 31 Desember tahun 2018	Rp	54.275.784.070,03

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Kontribusi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah

Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah:

PADA KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	14/8/19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	14/8/19
KABAG HUKUM & HAM	14/8/19
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	14/8/19

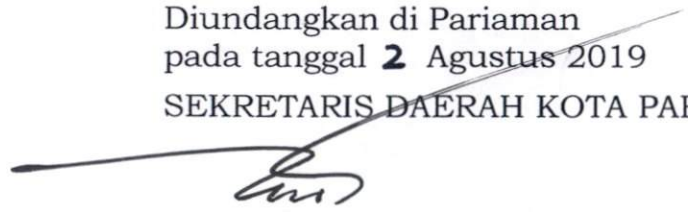
Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal, **2** Agustus 2019

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal **2** Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN


INDRA SAKTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR **6**.
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT (6/61/2019)